

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM**
(Studi Pengadaan Tanah di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Oleh:

FARHAN NAYOAN
NIT. 14232805/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRACT

One of the strategic Programs of the Ministry of Agrarian Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) until 2019 is to accelerate the procurement of land to support the strategic development program. Land acquisition activities of development for the public interest were often get rejection from local people. The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the process of land acquisition for development for the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the procurement of land for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the exemption for the construction of the Office Building. The purpose of this research is to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village so that the implementation of land Procurement could be done well.

The type of this research was qualitative research with descriptive approach, that was by describing clearly government strategy in implementation of land procurement for development of Office Building and form of community participation of Village of Muara Rupit. Data were collected through observation, document study, and interviewed with resource persons were using purposive sampling technique and informant with snowball technique.

The results showed that the form of people participation conducted by Muara Rupit community was First; all people whose lands were affected by the development plan attend public consultations, Second; agreed to the development plan, Third; declared the suitability of location with the development plan, Fourth; understood the benefits of development, and Fifth; people were willing to relinquish their land for development activities. Then in the implementation stage, the form of people participation was First; attending socialization / counseling, Second; accompanied the officer during the inventory and identification activities, Third; responded to inventory and identification results, and Fourth; attended deliberations of form and amount of compensation. Then the Government strategy were using 2 (two) approach model, the first was top down planning and the second approach model was bottom up planning.

Keywords: Land Procurement, People Participation, Government Strategy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritik	6
1. Konsep Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	6
2. Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara	18
3. Model Pendekatan Perencanaan Pembangunan dan Persepsi Masyarakat	20
4. Partisipasi serta Ekspektasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	24
B. Kerangka Pemikiran.....	29
C. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN/OBYEK PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	39

B. Gambaran Umum Kecamatan Rupit	41
C. Wilayah Penelitian	43
BAB V BENTUK PARTISIPASI DAN MODEL PENDEKATAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....	46
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Perkantoran dan Prasarana Pendukung Lainnya Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	46
1. Tahapan Perencanaan	48
2. Tahapan Persiapan.....	49
3. Tahapan Pelaksanaan.....	51
B. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Muara Rupit Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.....	57
1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Muara Rupit Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.....	57
2. Indikator Yang Berpengaruh Dalam Partisipasi Masyarakat.....	60
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kelurahan Muara Rupit Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.....	63
C. Model Pendekatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Musi Rawas Utara	69
1. Pendekatan Top Down Planning	69
2. Pendekatan Bottom Up Planning	71
BAB VI SIKAP POSITIF YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT KELURAHAN MUARA RUPIT UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM.....	74
A. Ekspektasi / Harapan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.....	74
B. Ekspektasi/Harapan Masyarakat Kelurahan Muara Rupit Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.....	76
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. H. Idlam (2004:21) mengungkapkan Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki empat aspek yang strategis, yaitu aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial yang merupakan isu sentral dalam proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum itu diwujudkan dengan pemberian berbagai macam hak atas tanah oleh Negara sebagai petugas pengatur. (Adrian Sutedi, 2006:45)

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tiga program strategis hingga tahun 2019. Salah satunya mempercepat pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan. Dewasa ini kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan infrastruktur di Indonesia sangat masive dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini meliputi pembangunan pembangkit listrik 35.000 mw, jalan tol sepanjang 7.338 kilometer, 24 bandar udara, jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, 24 pelabuhan laut, lima juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78 unit stasiun Bahan Bakar Gas (BBG), dan dua kilang minyak. (<https://economy.okezone.com/read/2016/09/25/470/1498078/legalisasi-hingga-pengadaan-tanah-jadi-prioritas-bpn>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018)

Pukul.21.00 WIB) Semua kegiatan pembangunan tersebut memerlukan tanah sebagai media pembangunan.

Kegiatan pembangunan dalam wujud infrastruktur di Indonesia, baik di kota maupun di desa banyak memerlukan tanah sebagai ruang dalam proses pembangunan. Dalam praktiknya pengadaan tanah selalu memunculkan dua sisi dari satu mata uang, terutama membicarakan tentang kewenangan negara untuk “mengambil” hak atas tanah seseorang guna kepentingan umum dan tentang bagaimana melindungi hak masyarakat yang tanahnya diambil tersebut (Gunanegara, 2008:25). Dengan karakteristik pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan, pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan kegiatan pengadaan tanah dimana pemerintah berusaha menjembatani dua kepentingan ini melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah).

Pengadaan tanah di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang terkait dengan pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik. Disatu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah, disisi lain pelaksana kekuasaan negara, yakni pemerintah berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang seringkali harus mengorbankan nilai kepentingan individu. Kepentingan umum yang dijabarkan dari fungsi sosial tanah tidak kalah pentingnya dengan kepentingan individu pelik yang dijabarkan dari fungsi ekonomi tanah. Artinya pada saat dibutuhkan demi kepentingan umum, kepentingan individu bisa dikompromikan bahkan dikalahkan dan hak milik atas tanah harus dilepaskan. (<https://formastri.wordpress.com/2015/09/26/permasalahan-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-umum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB)

Beberapa permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pengadaan tanah antara lain: (1) Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi dalam penelitiannya tahun 2017 mengungkapkan pembangunan bandara di Kabupaten Kulon

Progo yang menimbulkan permasalahan dimulai dari tahapan perencanaanya sampai kepada tahapan pelaksanaannya. Isu pembangunan bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mendapat reaksi penolakan dari beberapa kalangan masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas-komunitas tertentu yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB). (2) Kajian Ervan Wirawan (2017) menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto di Jombang menimbulkan konflik. Konflik terjadi antar pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dengan warga yang tanahnya terkena ruas pembangunan. Pertama, warga yang menggunakan tanahnya untuk sumber ekonomi sehari-hari. Kedua, Pemerintah menggunakan tanah warga untuk pembangunan jalan tol dengan cara memberikan ganti rugi. Ketiga, warga menolak dikarenakan harga ganti rugi tanah tidak sesuai yang diinginkan. Keempat, pemerintah menerapkan sistem konsinyasi, yaitu uang ganti rugi tetap jalan dengan dititipkan di pengadilan. (3) Nok Elis dalam penelitiannya tahun 2016 menjelaskan proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Sukamulya dengan Pemerintah Daerah. Dalam proses pelaksanaannya terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat Desa Sukamulya. Dari beberapa contoh permasalahan pengadaan tanah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah adalah penolakan dari masyarakat.

Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Muratara melaksanakan Pengadaan tanah berupa pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya, justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan Gedung Perkantoran tersebut. (Wawancara dengan Bapak Rejlen Fithoni, Kepala Seksi Pengadaan

Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, pukul 14.00 WIB)

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintah dan sarana pendukung lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Muratara ternyata mendapatkan respons yang positif dari masyarakat setempat, tepatnya di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dapat dikatakan berhasil dikarenakan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kelancaran pengadaan tanah di Kelurahan Muara Rupit ini tidak terlepas dari strategi Pemerintah daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit. Bentuk partisipasi masyarakat yang sangat mendukung kegiatan pengadaan tanah ini sehingga berjalan lancar sangatlah menarik bagi calon peneliti, di mana sebagian besar dari pelaksanaan pengadaan tanah di beberapa daerah di Indonesia mendapatkan respons yang negatif, yaitu penolakan dari masyarakat setempat, justru di Kelurahan Muara Rupit tidak mendapat penolakan dan ditambah dengan bentuk partisipasi masyarakat demi terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintah dan sarana pendukung lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM” (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Perkantoran Dan Sarana Pendukung Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan model pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar?
2. Bagaimana ekspektasi yang melatarbelakangi sikap positif masyarakat Kelurahan Muara Rupit dalam mendukung pelaksanaan pengadaan tanah

untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintah dan sarana pendukung lainnya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui :

1. Bentuk partisipasi masyarakat dan model pendekatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan gedung perkantoran dan prasarana lainnya.
2. Dalam pelaksanaannya apa yang menyebabkan sikap positif dari masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ini penulis mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah dituliskan di atas, sehingga penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk :

1. Bagi ilmu Pengetahuan
Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan juga dapat mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah terhadap UU.No.2/2012.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN
Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum berdasarkan UU.No.2/2012.
3. Bagi kelompok masyarakat tertentu
Memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan arti pentingnya pengadaan tanah dalam rangka pembangunan gedung perkantoran pemerintah dan sarana pendukung lainnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat adalah **Pertama**; seluruh masyarakat yang tanahnya terkena rencana pembangunan menghadiri konsultasi publik, **Kedua**; setuju terhadap rencana pembangunan, **Ketiga**; menyatakan kesesuaian lokasi dengan rencana pembangunan, **Keempat**; memahami akan manfaat dari pembangunan, dan **Kelima**; masyarakat bersedia melepaskan tanahnya untuk kegiatan pembangunan. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat adalah **Pertama**; menghadiri sosialisasi / penyuluhan, **Kedua**; ikut menyertai petugas pada saat kegiatan inventarisasi dan identifikasi, **Ketiga**; tanggapan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi, dan **Keempat**; menghadiri musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian.
2. Pembangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainnya menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yang pertama adalah *top down planning* dimana dalam model pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai gagasan akan dilakukan pembangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainnya. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan *person to person*. Model pendekatan yang kedua adalah *bottom up planning* dimana dalam model pendekatan ini dilakukan oleh masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari respon positif yang dilatarbelakangi dari ekspektasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit terhadap rencana pembangunan dalam wujud partisipasi.

B. Saran

1. Kegiatan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang sangat kompleks, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan secara formal tetapi, dapat juga dilakukan secara informal sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pembangunan di wilayah mereka.
3. Pelaksanaan pembangunan kompleks perkantoran tersebut untuk segera dibangun mengingat tingginya ekspektasi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Luh Gede Maytha Puspa. 2017. Skripsi: "*Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*", Yogyakarta: STPN.
- Dwiningrum, Siti I.A. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Elis, Nok. 2016. Skripsi: "*Konflik Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat(BIJB) Di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka*", Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Tatanusa.
- Habib, Tatit Januar. 2007. Tesis: "*Pelaksanaan Penetaan Ganti Kerugian dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*", Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hngga Postmodern*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Hidayati, Rahmah. 2016. "*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014)*", Jurnal , Vol. 3 No. 2.
- Idlam, H. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Ismaya, Samun.2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Langgeng, Winantu Ginanjar. 2014. Skripsi: "*Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo)*" ,Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Manurung, Maria Magdalena Theresia. 2012. Skripsi: "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Deli Serdang*", Yogyakarta: STPN.

- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian Cetakam Keenam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rini, Tri Sulistyono. 2013. Skripsi: “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)*”, Yogyakarta: STPN.
- Ritzer, George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safidah, Nur. 2016. Skripsi: “*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung perkantoran pemerintah Pemerintah Kabupaten Pringsewu*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salindeho, John. 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simangunsing, Leonardo. 2015. “*Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Tinjauan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)*”, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2 No. 12.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen Cetakam Ketiga*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpinan pemerintahan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suriadi, Andi, Masmian Mahida, Aldina Rani Lestari. 2015. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda*”, Jurnal Sosek Pekerjaan Umum, Vol. 7 No. 1.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwaty, Paula. 2016. Skripsi: “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Studi Agraria menurut Gunawan Wiradi: Metodologi, Perspektif dan Praktik*, Bogor: Sajogyo Institute.

Wirawan, Ervan. 2017. “*Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto*”. Jurnal, vol.6, No.1.

Yunus, Hadi Sabari. 2016. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer. Cetakan kedua*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Refika Aditama.

PERATURAN dan lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

WEBSITE

“Terobosan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”
<https://viciht.wordpress.com/2010/01/22/terobosan-dalam-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2018 Pukul 21:15 WIB.

“Teori Harapan (Expectancy Theory)”
<https://www.scribd.com/document/340598849/TEORI-HARAPAN-Expectancy-Theory>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 22:00 WIB.

“Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan umum di Indonesia”
<https://formastri.wordpress.com/2015/09/26/permasalahan-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-umum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB

“Legalisasi Hingga Pengadaan Tanah Jadi Prioritas BPN”
<https://economy.okezone.com/read/2016/09/25/470/1498078/legalisasi-hingga-pengadaan-tanah-jadi-prioritas-bpn> , diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul.21.00 WIB

“Perencanaan Menurut Proses/Hirarki Penyusunan”

<https://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/top-down-planing-evaluasi-perencanaan-program/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 22:00 WIB.

“Model Pembangunan Dari Atas Ke Bawah Dan Sebaliknya”

<http://www.beritabandabaro.com/2015/08/model-pembangunan-dari-atas-ke-bawah.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 22:10 WIB.